



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ /41 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA TINGKAT KABUPATEN  
TABALONG TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui efektivitas tingkat perkembangan desa dan kelurahan, kemajuan kemandirian dan keterlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing desa dan kelurahan melalui pembangunan diperlukan evaluasi desa;
- b. bahwa dalam rangka mengukur perkembangan desa dan supaya terarahnya penyelenggaraan Lomba Desa disetiap Kecamatan di Kabupaten Tabalong, maka perlu dibentuk Tim Evaluasi Perkembangan Desa Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 07);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi Perkembangan Desa Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun jadwal penilaian tingkat perkembangan desa;
  - b. melakukan rapat koordinasi sebelum melakukan penilaian perkembangan Desa tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2022;
  - c. mendistribusikan lembar isian sesuai bidang, indikator dan subindikator yang ditetapkan dalam penilaian perkembangan Desa tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2022;
  - d. melakukan kunjungan lapangan ke desa-desa yang menjadi peserta yang dinilai dalam penilaian perkembangan Desa tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2022
  - e. melakukan penilaian terhadap desa-desa yang menjadi peserta tingkat perkembangan desa sesuai dengan bidang, indikator dan subindikator yang ditetapkan;
  - f. berdasarkan hasil penilaian, Tim menentukan nominasi tingkat perkembangan Desa;
  - g. menyampaikan nominasi hasil penilaian tingkat perkembangan desa kepada Bupati Tabalong, untuk ditetapkan dengan Keputusan.

h. melaporkan seluruh hasil kegiatan evaluasi perkembangan Desa Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2022 kepada Bupati Tabalong.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Tabalong.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 04 April 2022

BUPATI TABALONG, 

 ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan Kepada Yth:


1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
3. Anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/142 /2022  
TANGGAL 09 April 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA TINGKAT  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
4.	Kepala DPMD Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Kabid Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Sekretaris DPMD Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kabag Hukum Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kabid Pemberdayaan Masyarakat DPMD Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kabid Penataan dan Kerjasama Desa DPMD Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Analisis Kebijakan pada Bidang Penataan dan Kerjasama Desa DPMD Kabupaten Tabalong 3 (tiga) Orang	Anggota	
12.	Penggerak Swadaya Masyarakat pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMD Kabupaten Tabalong 3 (tiga) Orang	Anggota	
13.	Analisis Kebijakan pada Bidang Pembinaan Administrasi Desa DPMD Kabupaten Tabalong 3 (tiga) Orang	Anggota	
14.	Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Unsur Dinas P3AP2KB Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Unsur BPBD Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Fungsional Umum pada Bidang Pembinaan Administrasi Desa DPMD Kabupaten Tabalong	Anggota	

19.	Tenaga Kontrak pada Bidang Pembinaan Administrasi Desa DPMD Kabupaten Tabalong 2 (dua) Orang	Anggota	
-----	--	---------	--

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI 